



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 20 Oktober 2023, Revised: 27 Oktober 2023, Publish: 28 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## PEMBERANTASAN MAFIA TANAH DENGAN MENGGUNAKAN INSTRUMEN HUKUM DI INDONESIA (PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2020)

Hanafiyah Arya Nashuha<sup>1</sup>, Muh.Afif Mahfud<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: [hanafiyah.arya21@gmail.com](mailto:hanafiyah.arya21@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: [afifmahfud4@gmail.com](mailto:afifmahfud4@gmail.com)

Corresponding Author: [hanafiyah.arya21@gmail.com](mailto:hanafiyah.arya21@gmail.com)

**Abstract:** *The land mafia periodically reviews the steps taken to avoid land disputes and conflicts, but in reality these actions are always illegal. One aspect of implementation is that the event must be organized, planned and executed by a group of individuals. In reality (das sein) there are many land mafias in Indonesia where this can result in land disputes due to legal actions carried out by these individuals through land mafia intermediaries. The aim of this research is to determine the eradication of the land mafia using Indonesian legal instruments. The research carried out is a normative juridical research type. Documentary/library research is used to collect data, especially by examining documents closely related to the criminal activities of the Land Mafia and obtaining information in the form of formal provisions and existing data. The results of the research show that through the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 16 of 2020 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency, Directorate General VII, Directorate General of Land and Land Acquisition, has a very important role in efforts to eradicate the land mafia in Indonesia. Land mafia refers to illegal activities such as forgery of documents, land misappropriation, extortion, and corruption in land transactions.*

**Keyword:** *Mafia, Land, Certificates, Laws, Ministerial Regulations.*

**Abstrak:** Mafia tanah secara berkala mengkaji langkah-langkah yang diambil untuk menghindari sengketa dan konflik pertanahan, namun pada kenyataannya tindakan-tindakan tersebut selalu ilegal. Salah satu aspek pelaksanaannya adalah acara tersebut harus diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh sekelompok individu. Pada kenyataannya (das sein) banyak mafia tanah yang ada di Indonesia dimana hal tersebut dapat mengakibatkan adanya sengketa tanah karena akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh

individu tersebut melalui perantara mafia tanah. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberantasan mafia tanah dengan menggunakan instrumen hukum Indonesia. Penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian dokumenter/kepastakaan digunakan untuk mengumpulkan data, khususnya dengan memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan erat dengan kegiatan kriminal Mafia Tanah dan memperoleh informasi berupa ketentuan formal dan data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah Ditjen VII, Direktorat Jenderal Pertanahan dan Pengadaan Tanah, mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Mafia tanah mengacu pada aktivitas ilegal seperti pemalsuan dokumen, penyelewengan tanah, pemerasan, dan korupsi dalam transaksi tanah.

**Kata Kunci:** Mafia, Tanah, Sertipikat, Undang-Undang, Peraturan Menteri.

## PENDAHULUAN

Sejak awal berdirinya negara ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengatur tentang tanah, sebagaimana dibuktikan oleh Pasal 33(3) UUD 1945, yang memberikan yurisdiksi negara atas segala hal yang berkaitan dengan pertanahan. Ini termasuk tanah, air, dan sumber daya alam. Sumber daya dalam negeri Indonesia harus dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan sebesar-besarnya bagi rakyatnya. Penafsiran Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang dikandungnya harus dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Artinya, hal ini merugikan kelompok kaya dan, khususnya, orang asing. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Undang-undang Pertanahan yang disebut juga Undang-Undang Argaria dirumuskan dan diundangkan pada tahun 1960, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Argaria.

Namun, sengketa pertanahan masih sering terjadi dan sering kali meningkat menjadi kekerasan. Penerapan sistem pengelolaan lahan di Indonesia belum berjalan mulus, khususnya dalam hal jangka waktu penerapannya (Sarjita, 2005). Hal ini merupakan salah satu penyebab utama terjadinya sengketa pertanahan. Banyak permasalahan pertanahan yang terjadi sering kali diakibatkan oleh pencurian tanah yang bukan milik mereka. Dengan istilah lain, kelompok ini disebut sebagai mafia tanah. Saat ini, pemalsuan informasi pada sertifikat properti merupakan praktik yang lazim terjadi. Hal ini disebabkan karena pembangunan Indonesia saat ini mencakup banyak sektor.

Mafia tanah secara berkala mengkaji langkah-langkah yang diambil untuk menghindari sengketa dan konflik pertanahan, namun pada kenyataannya tindakan-tindakan tersebut selalu ilegal. Salah satu aspek pelaksanaannya adalah acara tersebut harus diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh sekelompok individu. Selain itu, sindikat pertanahan juga belajar bagaimana mengakali para korban yang nantinya menjadi sasaran mereka. Alasan mengapa kasus sindikat tanah terus meningkat adalah karena tanah tidak bisa diperbarui. Khususnya di Indonesia, dimana alat pengembangan lahan yang fungsional masih kurang, terdapat tingginya permintaan akan properti. Padahal, tanah mempunyai nilai ekonomi yang luar biasa. Hal ini terkadang terlihat dari kenaikan harga tanah, khususnya di wilayah perkotaan. Faktor-faktor tersebut mendorong pihak atau individu lain untuk melakukan kelalaian pengendalian melalui cara-cara yang melawan hukum.

Ketika permintaan tanah dari pemilik modal meningkat, ketergantungan mafia tanah pada kepentingan pribadi menjadi problematis. Kehadiran mafia tanah telah menimbulkan berbagai permasalahan dan sengketa pertanahan. Mafia tanah adalah perseorangan, kelompok, dan/atau organisasi yang bertindak dengan maksud untuk merampas hak atas tanah orang lain sehingga dapat melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat

mengakibatkan dan menunda pengurusan perkara pertanahan. Permasalahan pertanahan adalah sengketa, konflik, bahkan permasalahan pertanahan yang diajukan oleh Kementerian Pertanahan dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Sumber Daya serta kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang ditangani dan diselesaikan oleh Badan Pertanahan Nasional. dan Sumber Daya berdasarkan kewenangan dan peraturannya berdasarkan undang-undang.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dimana pada peraturan Menteri tersebut memiliki isi mengenai pemberantasan sengketa tanah yang disebabkan adanya mafia tanah melalui organisasi struktural yang ada di Kementerian Agraria. Pada kenyataannya (das sein) banyak mafia tanah yang ada di Indonesia dimana hal tersebut dapat mengakibatkan adanya sengketa tanah karena akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh individu tersebut melalui perantara mafia tanah.

Adapun permasalahan yang ada pada penulisan jurnal ini adalah bagaimana analisis pemberantasan mafia tanah dengan menggunakan instrument hukum Indonesia dalam hal ini dalam perspektif Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Tujuan pada pembuatan jurnal ini adalah untuk mengetahui pemberantasan mafia tanah dengan menggunakan instrument hukum Indonesia dalam hal ini dalam perspektif Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode hukum, metode sejarah, dan metode kasus. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dan penulis mengumpulkan bahan bacaan dari buku-buku, artikel majalah cetak dan online, makalah seminar mengenai mafia tanah, dan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana mafia tanah. Jenis Penelitian Merupakan penelitian deskriptif yang menganalisis, mengkaji, dan menjelaskan penggunaan instrumen hukum Indonesia untuk memberantas sindikat pertanahan dalam kasus ini Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Primer bahan hukum yang mengikat yaitu UUPA dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Penelitian dokumenter/kepastakaan digunakan untuk mengumpulkan data, khususnya dengan memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan erat dengan kegiatan kriminal Mafia Tanah dan memperoleh informasi berupa ketentuan formal dan data yang ada. Analisis Data Pendekatan hukum kualitatif digunakan untuk melakukan analisis data, dan data yang diperoleh selanjutnya diorganisasikan secara kualitatif untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dibahas pada saat pengambilan kesimpulan (Sugiyono, 2008).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Isu kejahatan pedesaan telah menyita perhatian semua partai politik. Pemberantasan kejahatan di bidang pertanahan menjadi prioritas utama tidak hanya bagi masyarakat umum, namun juga bagi Presiden dan DPR RI. Bapak Joko Widodo (Jokowi), Presiden Republik Indonesia, telah menginstruksikan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan Agung RI, untuk memberantas kejahatan pertanahan.

Selain aparat penegak hukum, Kementerian Pertanahan dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah terlibat dalam pemberantasan mafia tanah sejak tahun 2017 dengan membentuk kekuatan anti mafia tanah. Mafia tanah merupakan persekongkolan penguasaan tanah yang melibatkan pihak-pihak yang mempunyai motif tersembunyi dan pejabat yang berwenang menentukan keabsahan hak atas tanah. Satuan tugas ini dibentuk untuk memberantas pelanggaran pertanahan paling mengerikan yang dilakukan mafia tanah. Oleh karena itu, langkah pemerintah dengan dukungan DPR RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam memberantas mafia tanah merupakan langkah yang tepat untuk menciptakan kepastian hukum di bidang pertanahan dan menjamin penuntutan hukum terhadap pelaku kejahatan. pelaku mafia tanah.

Menteri ATR dan Kepala BPN Sofyan A. Djalil menyatakan. Banyak ditemukan kasus mafia tanah yang melibatkan tindak pidana penyimpangan yang melibatkan aset negara, aset BUMN, dan kolusi antara pejabat pemerintah (ASN) dan oknum tertentu. Memang benar personel BPN terlibat dalam kegiatan mafia tanah, namun tindakan telah diambil terhadap mereka yang terungkap terlibat, dan Kementerian ART/BPN telah mengambil tindakan tegas untuk menindak personel mafia tanah di Amerika Serikat, ART/ personel BPN. Pejabat kementerian akan membatalkannya. Jika Anda dinyatakan bersalah melakukan kejahatan dan telah diberi peringatan, dan terbukti bahwa Anda melanggar hukum, kami akan menyerahkan kasus Anda ke penegak hukum. Sementara itu, Wakil Ketua Komite 2 DPR RI Junimart Girsang menyatakan, pemberantasan pelanggaran pertanahan dimulai dari dalam. Ketika sertifikat tanah yang diterbitkan sedang digugat di pengadilan, ia yakin keberadaan mafia tanah tidak akan dapat dipertahankan tanpa kerja sama orang dalam. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisir terkait mafia tanah. Jadi, kalau ada dua sertifikat, salah satunya pasti akibat aktivitas mafia tanah. Oleh karena itu, Departemen ATR/BPN harus menjalani penyempurnaan sebelum BPN dapat menerbitkan sertifikat. Karena sertifikat diterbitkan oleh BPN, dan ternyata jika timbul masalah setelah sertifikat tanah diterbitkan, timbul perselisihan atau konflik hukum, maka sumber daya manusia aparat penegak hukum harus ditingkatkan (Dita, 2023).

Karena pentingnya tanah dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang harus berulang kali membeli tanah agar dapat bertahan hidup. Pelajari dimensi Indonesia dan wilayah provinsinya. Populasinya meningkat setiap tahunnya, sehingga memungkinkan orang bersaing untuk mendapatkan sisa lahan dengan cara apa pun. Pemilik modal, termasuk pejabat, bekerja sama dengan sejumlah mafia tanah untuk memperoleh tanah murah secara ilegal atau ilegal, padahal lokasi tanah yang dimaksud adalah strategis. Beberapa kasus yang melibatkan sindikat pertanahan yang muncul di situs berita tidak pernah terselesaikan. Misalnya, menyuap pejabat pemerintah, termasuk pejabat di lembaga peradilan, agar bisnis mereka dapat berjalan tanpa hambatan. Biasanya, sindikat tanah membeli tanah yang masih dalam proses litigasi. Selain itu, kegigihan mafia tanah seringkali membuka jalan bagi proses pengadilan untuk mengakses hak atas tanah melalui jalur resmi. Saat meninjau semua tuntutan yang tertunda, pengadilan harus lebih berhati-hati dan mendalam. Akibatnya, sindikat pertanahan tidak mempunyai kewenangan atas tanah yang bukan miliknya secara sah. Hal ini mengakibatkan banyaknya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap namun isinya bertentangan. Akibatnya, keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan pemilik tanah yang sebenarnya tidak dapat menggunakan properti tersebut.

Secara formal, kejahatan terhadap negara merupakan tindak pidana. Oleh karena itu, segala perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ini adalah dilarang, dan setiap pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pelanggaran hak atas tanah adalah pelanggaran hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16-4 dan Pasal 53 UUPA. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan "hukum pertanahan" juga diartikan sebagai kepemilikan atas tanah, termasuk seperangkat kekuasaan, kewajiban, dan/atau larangan yang mengatur hak seseorang untuk berbuat sesuatu

terhadap tanah yang diperuntukkan bagi hak milik. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan tanah, maka ia akan dianggap bersalah menurut hukum, begitu pula segala bentuk atau cara memperoleh hak atas tanah dari seseorang yang tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memberantas sindikat pertanahan, undang-undang pertanian belum dimanfaatkan secara efektif. Oleh karena itu, aparat penegak hukum seringkali menemui kendala dalam mendeteksi permasalahan mafia tanah, karena selain harus memahami permasalahan mafia tanah, mereka juga harus melaporkan kesulitan dalam melakukan verifikasi dokumen kepemilikan tanah. Kepastian hukum untuk menghukum mafia tanah melalui konflik dan penyelesaian sengketa pertanahan sangat penting bagi masyarakat untuk menjamin keamanan hak atas tanah dan memberikan kepastian hukum yang memadai. Untuk mencapai tujuan ini, penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan memerlukan penegakan hukum yang ketat, dan undang-undang tersebut dapat menjadi insentif untuk menerapkan undang-undang yang keras terhadap mafia tanah, sehingga meningkatkan ketidakamanan masyarakat, khususnya pemilik tanah. Anda harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai pemilik properti agar tidak merasa dirugikan oleh mafia real estate. Hal ini memerlukan penetapan oleh aparat penegak hukum, terutama aparat yang berwenang. Kementerian Pertanahan dan ATR/BPN berupaya memberantas praktik mafia tanah sebagai bagian dari mandatnya dengan membentuk Satgas Mafia Tanah bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Di bawah program PTSL, Kementerian Pertanahan dan Sumber Daya telah mensertifikasi tanah untuk seluruh properti di Indonesia.

Sebagai anugerah Ilahi dan sumber daya alam yang strategis bagi negara, masyarakat, dan negara. Tanah sangat penting bagi kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia; oleh karena itu harus diatur oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi dan landasan politik Undang-Undang Pertanahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai." Domein Verklaring sebagaimana diuraikan dalam Agrarische Besluit Stb mengatur penguasaan negara atas tanah, air, dan konsep kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 118 Tahun 1970, negara adalah pemilik tunggal seluruh tanah Indonesia, dan tuntutan para pihak (rakyat) tidak sah sepanjang tidak dapat dibuktikan haknya. Dengan demikian, kebijakan pertanahan yang berdasarkan "Pancasila" dapat membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Meskipun UUD 1945 menyatakan bahwa tanah adalah modal rakyat, namun jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup besar. Kesenjangan yang terjadi saat ini dalam penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan, dan pembangunan (P4T) melemahkan rasa keadilan sosial di negara ini. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat, perlu dilakukan liberalisasi penggunaan lahan masyarakat secara intensif, memperkuat hak-hak masyarakat atas tanah, dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosio-ekonomi.

Sertifikat tanah yang diterbitkan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Selain sifatnya yang kuat, sertifikat tanah juga tidak memiliki bukti yang pasti (Hutagalung, 2005). Meskipun demikian, menurut ketentuan hukum di atas, isi sertifikat tanah mempunyai kekuatan hukum di pengadilan dan harus diterima (oleh hakim) sebagai keterangan yang benar kecuali pihak tersebut memberikan bukti tambahan untuk membuktikan sebaliknya (Anatami, 2017). Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa sertipikat dianggap sebagai bukti sahnya hak atas tanah, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa apabila yang dimaksud adalah harta benda, maka sertipikat itu sah apabila diterbitkan: Orang lain yang yakin bahwa dirinya mempunyai hak atas tanah, tidak boleh melakukan tindakan apa pun terhadap pemberlakuan hak milik atas tanah tersebut, apabila setelah diterbitkannya akta hak milik, tanah itu secara fisik dibuang oleh orang atau badan

hukum yang berada dalam keadaan baik. Kepercayaan berhak memperoleh dan membuang tanah itu. Pihak lain yang merasa dirugikan tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak akta dan direktur BPN yang terkena dampak dalam jangka waktu lima tahun, juga tidak mengajukan keberatan mengenai cara pendekatan ke pengadilan untuk penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat hak milik. .

Ahmed Doli Cunha, Ketua Komite Kedua Republik Demokratik, mengungkapkan, masih banyak penelitian yang harus diselesaikan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, kasus yang menimpa ibu mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patty Jalal ini hanya puncak gunung es dan masih banyak gejala lainnya. Karena terlalu banyak, saya mengirimkan lebih dari enam kotak berisi semua permintaan yang belum terpenuhi terkait masalah tanah. Dapat disimpulkan dari pernyataan Ketua Komite II DPR RI (mitra kerja Kementerian ART/BPN) bahwa permasalahan kasus mafia tanah merupakan permasalahan yang sudah lama ada di masyarakat kita, sehingga membawa tokoh-tokoh terkenal ke permukaan. Hal ini akan dipublikasikan agar penegak hukum dan pemerintah (dalam hal ini Kementerian ART/BPN) dapat memberikan perhatian khusus terhadap kasus tersebut. Akibatnya, masih banyak kasus korban mafia tanah yang tidak bisa diselesaikan oleh aparat penegak hukum kita, atau dengan kata lain banyak kasus korban mafia tanah yang tidak diberitakan oleh media sehingga masyarakat tidak mengetahuinya. dari masalah-masalah ini. Masyarakat adalah satu-satunya pihak yang terlibat. Hanya korban yang sadar dan dihadapkan padanya. Oleh karena itu, langkah-langkah struktural dan komprehensif di masa depan harus dilaksanakan agar permasalahan sindikat pertanahan dapat diatasi dan diberantas secara efektif (Sahnan, 2019).

Sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui kantor pertanahan dan lembaga non-litigasi lainnya. Jika perkara tersebut belum sampai ke pengadilan, maka perkara tersebut dianggap sebagai sengketa pertanahan dan dapat diselesaikan dengan mengajukan pengaduan tertulis kepada kepala kantor pertanahan melalui meja pengaduan departemen, kotak surat, atau situs web. Mediasi dapat dilakukan oleh kementerian, kantor daerah, dan kantor negara berdasarkan kompetensi masing-masing dan/atau atas prakarsa para pihak yang bersengketa, dan semua pihak/klien wajib ikut serta. Apabila salah satu pihak berhalangan hadir karena sakit atau sebab lain yang sah, maka mediasi dapat dilakukan oleh wakil yang berwenang mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dengan para pihak yang bersengketa. Apabila salah satu pihak yang bersengketa tidak dapat menghadiri mediasi, maka mediasi dapat ditunda untuk menjamin kehadiran semua pihak. Apabila pihak yang bersengketa telah diundang secara resmi sebanyak tiga kali dan tidak ikut dalam mediasi, maka mediasi dianggap tidak berhasil dan Kementerian, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan akan menyelesaikan perkara tersebut dengan kemampuan terbaiknya. Untuk memperoleh putusan perdamaian, apabila tercapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi, maka akan dicatat dalam akta perdamaian dan didaftarkan oleh para pihak pada pengadilan setempat di negara tempat perkara itu disidangkan. Perdamaian yang dimediasi oleh kementerian, kantor daerah, atau kantor negara belum tentu sama dengan perdamaian yang dimediasi oleh hakim, yang keputusannya mengikat dan mengikat para pihak secara hukum (Hidayatulloh, 2020).

Jika kesepakatan damai dicapai melalui mediasi, maka para pihak akan mendokumentasikannya dalam akta perdamaian dan mengajukannya ke pengadilan setempat di negara tempat perkara itu berada untuk mendapatkan putusan perdamaian yang memberikan kekuatan hukum mengikat pada perkara tersebut. Hal serupa tidak terjadi pada unit ATRBPN itu sendiri, namun pengaturannya akan memungkinkan penyelesaian sengketa selama tidak ada permasalahan lebih lanjut. Setiap organisasi penyelesaian sengketa mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-masing, serta solusinya masing-masing. Dalam keadaan normal, para pihak akan diperlakukan sesuai dengan keadaan obyektif yang mereka hadapi dalam penerapan hukum apa pun. Dengan mengedepankan kepentingan maka berbagai kepentingan para pihak yang bersengketa dapat diperhitungkan secara maksimal.

Hal ini berdampak pada kepuasan pihak yang dirugikan terhadap penyelesaian sengketa. Hal ini merupakan keuntungan yang signifikan dari kantor-kantor nasional dalam mediasi penyelesaian sengketa. Meskipun mediasi memiliki banyak manfaat, namun bukan berarti mediasi tidak memiliki kelemahan. Kelemahan mediasi adalah keputusan mediasi bersifat “mengikat” terhadap sengketa yang hanya diatur dalam hukum perdata; keputusan penyelesaian sengketa sepenuhnya diatur oleh para pihak (Suhadi, 2017)

Melalui penerbitan peraturan land reform, pemerintah menetapkan program land reform. Pemerintah harus proaktif dan bukan reaktif dalam menangani kejahatan pertanahan terkait dengan pencegahan dan penyelesaian konflik, khususnya dalam hal penegakan hukum, yang terkesan mengabaikan isu-isu terkait pertanahan. Pembentukan satuan tugas khusus pemberantasan mafia tanah memang berisiko. Namun, hal tersebut harus bersifat permanen dan tidak hanya bersifat sementara. Selain aparaturnegara, kejaksaan, dan kepolisian, tim tersebut juga harus menyertakan penyuluh hukum negara. Selain itu, karena permasalahan pertanahan sedang dan akan terus menjadi lebih kompleks, meluas, dan bersifat lintas sektoral, maka pembentukan yurisdiksi khusus pertanahan sangatlah penting. Selain itu, meskipun undang-undang dan peraturan sudah ada, intervensi pemerintah masih tidak efektif dalam melindungi pemilik tanah dari tindak pidana mafia tanah, terutama karena mafia tanah terus menyuap pejabat pemerintah untuk memenangkan kasus. Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengarahkan aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung RI untuk memberantas kejahatan pertanahan. Kementerian Pertanahan dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut berkontribusi dalam pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah sejak tahun 2017 selain lembaga penegak hukum.

Berdasarkan pada pasal 440 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyatakan bahwa “*Ditjen VII mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan serta penanganan perkara pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*” Berdasarkan pada pasal tersebut maka dapat dijelaskan bahwa Ditjen VII, atau Direktorat Jenderal Pertanahan dan Pengadaan Tanah, adalah salah satu badan pelaksana di Indonesia yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan serta penanganan perkara pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu tugas utama Ditjen VII adalah memformulasikan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan. Hal ini melibatkan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Ditjen VII bekerja secara kolaboratif dengan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional, dan Badan Pertanahan Kabupaten/Kota, untuk menyusun kebijakan yang optimal dalam rangka menangani sengketa dan konflik pertanahan. Selain itu, Ditjen VII juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan yang telah diformulasikan. Mereka berperan dalam mengawasi dan memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik. Ditjen VII bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait dan instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa proses penanganan sengketa dan konflik pertanahan berjalan efektif dan efisien dalam kerangka hukum yang berlaku (Yunawati, 2022).

Selanjutnya, Ditjen VII juga bertugas menangani perkara pertanahan. Mereka mengkoordinasikan proses penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan yang diatur dalam undang-undang. Ditjen VII menjadi lembaga penyelesaian sengketa yang independen untuk memastikan adanya keadilan dalam penyelesaian masalah pertanahan. Mereka melakukan

analisis kasus, mendengarkan semua pihak yang terlibat, dan memutuskan solusi terbaik untuk menyelesaikan sengketa dan konflik tersebut. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Ditjen VII juga melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diimplementasikan dan memberikan masukan yang berguna untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Pemantauan dan evaluasi ini juga dilakukan untuk memastikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa dan konflik pertanahan. Secara keseluruhan, Ditjen VII memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan, serta penanganan perkara pertanahan secara keseluruhan. Dengan keahlian dan kewenangannya, Ditjen VII berupaya untuk menciptakan lingkungan yang adil dan efisien dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

Ditjen VII, yang merupakan Direktorat Jenderal Pertanahan dan Pengadaan Tanah, memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Mafia tanah merujuk pada praktik ilegal yang melibatkan pemalsuan dokumen, penggelapan tanah, pemerasan, dan korupsi dalam transaksi pertanahan. Praktik-praktik ini merugikan masyarakat dan merusak ketertiban hukum di sektor pertanahan. Dalam perannya, Ditjen VII memiliki tugas yang spesifik dalam penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan, serta penanganan perkara pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas-tugas ini sangat relevan dengan upaya pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Pertama, Ditjen VII berperan dalam proses perumusan kebijakan dalam bidang pertanahan. Dengan melakukan analisis dan penelitian mendalam, Ditjen VII dapat merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi praktik mafia tanah. Kebijakan tersebut dapat berupa peningkatan pengawasan, pemberian sanksi yang tegas, atau peningkatan pelayanan publik yang transparan. Selain itu, Ditjen VII juga bertanggung jawab untuk melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang tersebut. Ini melibatkan pemantauan dan pengawasan terhadap transaksi pertanahan yang dilakukan di seluruh Indonesia (Mulyadi, 2019)

Dengan memiliki petugas yang kompeten dan terlatih, Ditjen VII dapat melakukan pemantauan atas praktik-praktik ilegal yang dilakukan oleh mafia tanah. Selain itu, mereka juga dapat memberikan bantuan dan arahan kepada masyarakat terkait permasalahan pertanahan yang mereka hadapi. Dalam rangka penegakan hukum, Ditjen VII juga berperan dalam penanganan perkara pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka bekerja sama dengan instansi terkait, seperti kepolisian dan Kejaksaan Agung, untuk menyelidiki dan menuntut pelaku mafia tanah. Dengan mengambil tindakan hukum yang tegas dan adil, Ditjen VII dapat memberikan efek jera bagi para pelaku mafia tanah, serta membantu memulihkan hak-hak masyarakat yang menjadi korban praktik tersebut. Dalam upaya pemberantasan mafia tanah, Ditjen VII juga dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Mereka dapat melakukan kampanye dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga legalitas dan validitas dokumen-dokumen pertanahan. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, Ditjen VII dapat mengurangi celah bagi praktik mafia tanah. Secara keseluruhan, Ditjen VII memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Melalui perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penanganan perkara pertanahan, dan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, Ditjen VII dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi praktik mafia tanah dan melindungi hak-hak masyarakat dalam sektor pertanahan.

Berdasarkan pada pasal 443 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyatakan bahwa “*Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi, pengembangan Jabatan Fungsional dan fasilitasi*

pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen VII'. Dengan melihat penjelasan pasal tersebut maka Sekretariat Direktorat Jenderal memiliki peran dalam pemberantasan mafia tanah yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal memiliki peran yang penting dalam pemberantasan mafia tanah di Indonesia melalui pemberian pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di Ditjen VII. Dalam upaya pemberantasan mafia tanah, pelayanan administratif yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran dan transparansi proses penanganan perkara pertanahan. Dalam konteks ini, Sekretariat Direktorat Jenderal memiliki tugas untuk menyediakan dukungan administratif yang diperlukan oleh unit-unit dalam Ditjen VII. Hal ini mencakup pemrosesan dokumen, pengelolaan data, dan pengawasan terhadap proses administratif yang terkait dengan penanganan perkara pertanahan. Dengan adanya pelayanan administratif yang baik, proses penanganan perkara pertanahan dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan, sehingga mengurangi risiko keterlibatan mafia tanah.

Selain itu, Sekretariat Direktorat Jenderal juga bertanggung jawab dalam pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Ditjen VII. Dalam hal ini, pemberantasan mafia tanah dapat didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan masalah pertanahan. Melalui pengembangan jabatan fungsional, pegawai Ditjen VII dapat memiliki kompetensi yang memadai dalam mengatasi tantangan yang terkait dengan mafia tanah. Terakhir, Sekretariat Direktorat Jenderal juga bertugas dalam fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Ditjen VII. Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam penanganan masalah pertanahan. Dengan melibatkan Sekretariat Direktorat Jenderal dalam reformasi birokrasi, upaya pemberantasan mafia tanah dapat didukung melalui perbaikan sistem dan prosedur di dalam Ditjen VII. Secara keseluruhan, Sekretariat Direktorat Jenderal memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan mafia tanah melalui pelayanan administratif yang baik, pengembangan jabatan fungsional, dan fasilitasi reformasi birokrasi. Dengan sinergi antara Ditjen VII dan Sekretariat Direktorat Jenderal, diharapkan penanganan sengketa dan konflik pertanahan serta penanganan perkara pertanahan dapat dilakukan secara efektif dan adil, sehingga mafia tanah dapat ditekan dan dihapuskan di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat saya berikan disini adalah pada dasarnya pemberantasan mafia tanah dengan menggunakan instrument hukum Indonesia melalui Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah Ditjen VII, Direktorat Jenderal Pertanahan dan Pengadaan Tanah, mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Mafia tanah mengacu pada aktivitas ilegal seperti pemalsuan dokumen, penyelewengan tanah, pemerasan, dan korupsi dalam transaksi tanah. Praktik-praktik ini membahayakan masyarakat dan merusak ketertiban hukum di sektor pertanahan. Tanggung jawab khusus Ditjen VII adalah menangani dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan serta menangani perkara pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberantasan mafia tanah memerlukan pelayanan administrasi yang efektif dan efisien untuk menjamin kelancaran dan transparansi penanganan perkara pertanahan. Dalam konteks ini, Sekretariat Direktorat Jenderal bertugas memberikan dukungan administratif yang diperlukan oleh unit-unit di Ditjen VII.

## **REFERENSI**

Anatami, D. (2017). Tanggung Jawab Siapa, Bila Terjadi Sertifikat Ganda Atas Sebidang Tanah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.12,(No.1)

- Dita Dwinanta Garvania Tumangger, Budi Santoso (2023), Penegakan Hukum Terhadap Praktik Mafia Tanah Sebagai Pembuat Sertifikat Fiktif, *Notarius*, Vol. 16, No. 2
- Hidayatulloh, M. A., (2020). Mafia Tanah Menurut Kebijakan Undang-Undang Pertanahan. *Dinamika Hukum dan Masyarakat*, 3(1)
- Hutagalung, A. S. (2005). *Tebaran pemikiran seputar masalah hukum tanah* (Cet. 1). Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia
- Mulyadi, Satino (2019). Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda. *Jurnal Yuridis* Vol. 6 No. 1
- Sahnan, M.Arba, dan L.Wira Pria Suhartana (2019), Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan, *Jurnal "IUS" Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 7 No. 3
- Sarjita. (2005). *Teknik Dan Strategi Penyelsaian Sengketa Pertanahan*. Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan: (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta
- Suhadi, M. (2017). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Fairness and Justice: *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.15,(No.1)
- Yunawati Karlina, I. S. P., (2022). Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Instrumen Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Res Justitia* , 2(1).